

**KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
(Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci)**

**Nurfitri, Meri Yosefa, Ajeng Junia Alpenesa
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email :

fitrinur8833@gmail.com
meriyosefa677@gmail.com
ajengjuniaalpenesa@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and describe. The implementation of village government coordination in the preparation of village government work plans (RKPDes) in Koto Beringin Village Siulak District Kerinci Regency. This research uses descriptive qualitative research informants. There are 10 informants in this study and there is 1 key informant. The results of study indicate that in the process of drafting the RKPDes in the village of Koto Beringin, it has been running in accordance with government provisions / regulations, namely that the reference for the preparation of the RKPDes is the result of village deliberations and the vertical coordination built by the village government of Koto Beringin is also already well because all elements concerned in the village have been involved in the process of drafting the RKPDes. There is enough good horizontal coordination between the village government and the village consultative official in the process of preparing the RKPDes for the 2022 budget year and this coordination is in accordance with the provisions of the legislation. The RKPDes that has been set has not yet implemented physical development as expected by the community and the program that has been running is the handling of covid19, tafis al-qur'an and scholarships for outstanding children.

Keywords: Coordination, Village Government, Village Government Work Plan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling* sebagai penentu informan penelitian. Informan penelitian ini ada 10 orang dan terdapat 1 informan kunci. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RKPDes Desa Koto Beringin sudah berjalan sesuai dengan ketentuan / peraturan pemerintah yakni yang menjadi rujukan penyusunan RKPDes adalah hasil musyawarah desa dan koordinasi vertikal yang dibangun oleh pemerintah desa Koto Beringin sudah baik karena semua elemen yang berkepentingan di desa dilibatkan dalam proses penyusunan RKPDes. Adanya koordinasi horizontal yang cukup baik antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2022 dan koordinasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. RKPDes yang telah ditetapkan belum terlaksananya pembangunan fisik seperti diharapkan oleh masyarakat, dan program yang telah berjalan adalah penanganan covid19, tafis al-qur'an serta beasiswa anak sekolah berprestasi.

Kata kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pola hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam pelaksanaan desa sebagai contoh Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Konsultatif dalam arti hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk koordinasi dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial.

Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan mengalirkan aspirasi masyarakat desa dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dimana salah satu cara agar dapat mensejahterakan masyarakat desa dengan cara menampung aspirasi mereka melalui mendengarkan keinginan mereka dalam hal pembangunan maupun pemerdayaan masyarakat itu sendiri.

Untuk bisa menampung aspirasi masyarakat, Pemerintah Desa harus melakukan suatu penyusunan rencana kerja yang dilakukan untuk 1 (satu) tahun guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 yang menyatakan kalau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 1 (satu) tahun dan mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.

Tujuan dari penyusunan RKPDes sendiri ialah untuk mewujudkan perencanaan desa dalam usaha mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah desa dan tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, efektif dan ekonomis dalam pembangunan desa menuju desa maju, mandiri dan sejahtera. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di perlukannya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar keinginan masyarakat bisa terpenuhi.

Koordinasi sendiri merupakan suatu proses penyepakatan bersama untuk mengikat berbagai kegiatan yang berbeda-beda agar keinginan tersebut bisa terarah guna mencapai tujuan bersama, dalam sebuah koordinasi terdapat 2 (dua) tipe koordinasi yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horinzontal. Koordinasi vertikal merupakan proses penyatuan dan pengarahan yang dilakukan atasan ke bawahan sedangkan koordinasi horizontal merupakan proses penyatuan dan pengarahan dilakukan tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adapun proses penyusunan RKPDes dan koordinasi yang digunakandan menjadi pedoman Pemerintah Desa lakukan yaitu sebagai berikut :

Koordinasi pertama yaitu Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan desa untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes, dalam musyawarah ini Badan Permusyawaratan Desa melakukan koordinasi horizontal dengan Kepala Desa dengan mengikut sertakan perangkat desa, unsur masyarakat dan juga masyarakat.

Di dalam musyawarah desa, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: a). Mencermati ulang dokumen RPJM desa; b). Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa; dan c). Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, Tim Verifikasi berasal dari warga masyarakat desa atau

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci; d. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang akan digunakan untuk menjadi pedoman Kepala Desa dalam penyusunan RKPDes.

Koordinasi kedua yaitu Kepala Desa melakukan koordinasi vertikal dengan cara membentuk Tim Penyusun RKPDes yang terdiri dari : a). Kepala Desa selaku pembina; b). Sekretaris Desa selaku ketua; c). Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan d). Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Tim penyusun paling sedikit 7 Orang dan paling banyak 11 orang dengan mempertimbangkan gender dengan keterwakilan perempuan 30 % dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dalam dokumen RKPDes.

Adapun tugas dari Tim Penyusunan RKPDes sendiri yaitu:

1. Pencermatan pagu indikatif desa dalam penyesuaian program / kegiatan masuk ke desa, adapun prosesnya ialah Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten Kerinci tentang: a. Pagu indikatif desa; dan b. Rencana program / kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang masuk ke desa.

Kemudian Tim Penyusun RKPDes melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi: a. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN; b. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kerinci; c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kerinci; dan d. Rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya Tim Penyusun RKPDes melakukan penyesuaian rencana program / kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi: a. Rencana kerja pemerintah Kabupaten Kerinci; b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci; c. Hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa dan hasil penyesuaian dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana Tim Penyusun RKPDes menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKPDes.

2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, adapun prosesnya yaitu Tim Penyusunan RKPDes mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

3 Penyusunan rancangan RKPDes, rancangan RKPDes paling sedikit berisikan uraian: a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya; b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga; d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci; dan e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKPDes dituangkan dalam format rancangan RKPDes dan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Tim Verifikasi, selanjutnya Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKPDes. Untuk menjamin kepastian bahwa penganggaran desa telah dapat disusun pada akhir tahun berjalan, maka jadwal pelaksanaan penyusunan RKPDes dimulai pada Juli tahun berjalan dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Desa pada September.

Setelah Tim Penyusun RKPDes melakukan tugasnya selanjutnya Tim Penyusun memulai penyusunan rancangan RKPDes dan membuat daftar usulan RKPDes.

Koordinasi ketiga yang dilakukan yaitu Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat masyarakat dan pihak Kecamatan dengan menetapkan Rencana Anggaran Biaya dan Pendapatan Belanja Desa, disini Kepala Desa melakukan koordinasi vertikal dengan cara Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKPDes melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dalam Musrenbang Desa ditetapkannya Rencana Anggaran Biaya dan Pendapatan Belanja Desa.

Selanjutnya koordinasi yang terakhir yang dilakukan koordinasi horizontal antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDes.

Dalam hal terjadi perubahan RKPDes dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kerinci yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDes yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d. menyusun rancangan RKPDes perubahan.

Dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa mengenai koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya hal-hal teknis menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa menjadi suatu kendala yang berarti, namun pada kenyataan hal ini belum dapat terkoordinasi dengan baik, oleh karena itu sebagai upaya percepatan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengkoordinasi kegiatan pembangunan desa baik secara internal maupun eksternal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari Skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah koordinasi pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci)?

Tinjauan Pustaka

Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari kata Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu 'co' dan "ordinate" yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja merupakan dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja merupakan bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi.

Menurut Hasibuan (2008: 86) yang menyatakan bahwa secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.

Pendapat Handoko (2016: 193) juga mengatakan "Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Pemerintah Desa

Menurut Hadikusumo, (2001: 6) Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala

Seksi dan Kepala Dusun). Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka Pemerintahan Desa = Pemerintah Desa + Badan Permusyawaratan Desa, dengan tujuan untuk memajukan kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Penyusunan Rencana Pemerintah Desa (RKPDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang memuat rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Dengan dimilikinya RKPDes yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa.

Adapun alur dan proses atau tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 30 adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil Musdes menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Waktu BPD dalam menyelenggarakan Musdes paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Hal-hal yang dibahas dalam Musdes yaitu sebagai berikut: (1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; (2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan (3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten / Kota. Hasil Musdes dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut, menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKPDes.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.

Tim Penyusun RKPDes dibentuk oleh Kepala Desa berjumlah 7 – 11 orang dan harus mengikutsertakan perempuan. Dalam proses pembentukannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif. Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan terdiri dari: (a) Kepala Desa selaku pembina; (b) sekretaris Desa selaku ketua; (c) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan (d) Anggota yang meliputi: perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.

Pembentukan Tim Penyusun RKPDes dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan melibatkan perwakilan masyarakat. Tugas dari Tim Penyusun beberapa kali harus melakukan rapat-rapat tim baik untuk melakukan evaluasi kegiatan RKPDes tahun sebelumnya, hingga kegiatan lainnya yaitu: (a) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke desa; (b) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; (c) Penyusunan rancangan RKPDes; dan (d) Penyusunan rancangan daftar usulan RKPDes.

3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program / Kegiatan Masuk ke Desa.

Tugas Tim Penyusun RKPDes pada tahap ini adalah mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program / kegiatan yang masuk ke desa. Kepala Desa harus mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten / Kota tentang: (a) pagu indikatif desa (ADD dan Dana Desa) (b) Rencana program / kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang masuk ke desa.

Data dan informasi tersebut diterima Kepala Desa dari Kabupaten / Kota paling lambat bulan Juli setiap tahun sebelumnya. Setelah Juli, Tim Penyusun RKPDes mulai melakukan pencermatan. Pencermatan pagu indikatif desa yang dilakukan Tim Penyusun RKPDes meliputi: (a) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN; (b) Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota; (c) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota; dan (d) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten / Kota.

Tim Penyusun RKPDes melakukan penyelarasan rencana program / kegiatan yang masuk ke desa, meliputi: (a) Rencana kerja pemerintah Kabupaten / Kota; (b) Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan

pemerintah daerah Kabupaten / Kota; (c) hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten / Kota.

Hasil pencermatan kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa. Hasil penyelarasan kemudian dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKPDes menyusun rencana pembangunan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa yang dituangkan dalam rancangan RKPDes.

4. Pencermatan Ulang-Review RPJM Desa.

Tim Penyusun RKPDes mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPDes dalam menyusun rancangan RKPDes.

5. Penyusunan Rancangan RKPDes dan Rancangan Daftar Usulan RKPDes.

Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKPDes memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKPDes minimal berisi uraian tentang: (a) Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya; (b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa; (c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga; (d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; dan (e) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat desa.

Dalam rancangan RKPDes, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang rencananya akan didanai dari berbagai sumber yaitu: (1) Pagu indikatif desa; (2) Pendapatan asli desa; (3) Swadaya masyarakat Desa; (4) Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan (5) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten / Kota. Untuk itu dalam penyusunan rancangan RKPDes berpedoman kepada: (a) Hasil kesepakatan Musdes; (b) Pagu indikatif desa; (c) Pendapatan asli desa; (d) Rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; (e) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten / Kota; (f) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; (g) Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan (h) hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: (a) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (c) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (d) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (e) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; (f) Pendayagunaan sumber daya alam; (g) Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa; (h) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan (i) Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Berikut ini contoh matriks atau alat untuk memandu kesepakatan berdasarkan kriteria / indikator yang disepakati bersama, untuk menghasilkan perencanaan prioritas desa.

Rancangan RKPDes dituangkan dalam format rancangan RKPDes dan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Proses ini selanjutnya dibahas dalam Pokok Bahasan Pengelolaan Keuangan Desa. Jika ada kerja sama antar desa, maka Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya harus disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa tersebut. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang disusun dalam usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKPDes.

Rancangan daftar usulan RKPDes, menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKPDes. Selanjutnya Tim Penyusun RKPDes membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPDes, yang dilampiri dokumen Rancangan RKPDes dan rancangan daftar usulan RKPDes. Berita acara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa akan memeriksa dokumen rancangan RKPDes tersebut.

Jika ada masukan dan perbaikan, maka Tim Penyusun RKPDes akan melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes. Sedangkan jika Kepala Desa telah menyetujui, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKPDes. Musyawarah diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Masyarakat terdiri atas; berbagai tokoh (adat, agama, masyarakat, pendidikan); berbagai perwakilan kelompok profesi (tani, nelayan, perajin); kelompok perempuan; pemerhati dan perlindungan anak; serta perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dituangkan dalam berita acara Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKPDes melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes. Rancangan RKPDes menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKPDes. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKPDes. Rancangan peraturan desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes. Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang RKPDes, dibahas dalam materi Produk Hukum Desa. Penetapan RKPDes rancangan RKPDes ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Peraturan Desa (Perdes). Rancangan peraturan desa tentang RKPDes dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes.

7. Perubahan RKPDes.

Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKPDes dapat diubah jika:

1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten / Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDes yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c) Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d) Menyusun rancangan RKPDes perubahan.

2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Dalam hal ini, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; b) Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDes yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; c) Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d) Menyusun rancangan RKPDes perubahan. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDes tersebut yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

8. Pengajuan Daftar Usulan RKPDes.

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang tidak masuk dalam kewenangan skala lokal desa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Usulan tersebut disusun oleh Tim Penyusun RKPDes yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKPDes dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKPDes.

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKPDes kepada Bupati / Walikota melalui Camat. Penyampaian daftar usulan RKPDes tersebut paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKPDes tersebut, menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten / Kota. Bupati / Walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDes setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi tersebut diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, Sebagaimana metode analisis deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 79) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Pendekatan penelitian ini sebagaimana yang ingin dicapai penulis untuk melihat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pemerintah Desa Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dari semua informan tentang koordinasi Pemerintah Desa dalam penyusunan RKPDes di Desa Koto Beringin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci penulis menemukan bahwa proses penyusunan RKPDes sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku yakni adanya koordinasi yang baik selama proses penyusunan, baik koordinasi vertikal (Kepala Desa bersama Perangkat Desa) maupun koordinasi Horizontal (Kepala Desa dan BPD) sesuai dengan yang dibahas berikut ini :

Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi yang dimaksudkan dalam koordinasi vertikal ini adalah koordinasi antara Kepala Desa bersama Perangkat Desa dalam proses penyusunan RKPDes.

Berdasarkan hasil penulisan dengan cara wawancara, penulis menyimpulkan bahwa proses penyusunan RKPDes Desa Koto Beringin berjalan sesuai ketentuan / peraturan pemerintah yakni yang menjadi rujukan penyusunan RKPDes adalah hasil musyawarah desa dan koordinasi vertikal yang dibangun oleh Pemerintah Desa Koto Beringin juga cukup baik yakni semua elemen yang berkepentingan di desa

dilibatkan dalam proses penyusunan RKPDes. Walaupun masyarakat belum banyak yang menghadiri dan untuk keterwakilan perempuan sangat sedikit yang menghadiri tetapi sudah diwakilkan oleh BPD perwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil penulisan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa adanya koordinasi vertikal yang baik antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam proses penyusunan RKPDes Desa Koto Beringin dan proses penyusunan RKPDes dilaksanakan sesuai dengan alur maupun tahapan penyusunan atau disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatankegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat. Koordinasi horizontal juga bisa diartikan sebagai koordinasi antar badan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Jadi dalam kaitannya dengan penulisan adalah bagaimana koordinasi Pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses penyusunan RKPDes Desa Koto Beringin Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa selama proses penyusunan RKPDes pihak Pemerintah Desa selalu melaksanakan koordinasi dengan pihak BPD karena kedua lembaga ini merupakan mitra kerja di desa karena rujukan untuk menyusun RKPDes adalah RPJMDes yang merupakan hasil musyawarah desa, oleh karena itu keberadaan BPD sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Hal ini menekankan bahwa tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penulisan, penulis menyimpulkan bahwa adanya koordinasi horizontal yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan RKPDes Desa Koto Beringin Tahun 2022 dan koordinasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dimana RKPDes yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMDes yang merupakan kumpulan aspirasi masyarakat saat pelaksanaan musyawarah desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 itu dapat dilihat bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik antar aparatur desa dalam setiap pengambilan suatu keputusan. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan desa.

Dalam setiap pengambilan keputusan satu pun Pemerintah Desa harus melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan selama ini koordinasi yang dijalankan sangat baik tidak ada kendala misalnya seperti mau musyawarah kami dalam mengambil kebijakan dengan melibatkan semuanya dan langsung menghubungi pihak dari Badan Permusyawaratan Desa supaya selesai. Suatu pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintahan desa akan tercapai apabila ada suatu koordinasi yang baik antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Penyusunan RKPDes

RKPDes merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Desa Koto Beringin Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022 penyusunan RKPDes nya sudah dilakukan musyawarah desa pada bulan September dan selesai menyusunnya pada bulan Februari, dalam hal ini waktu penyusunannya lebih lambat dari jadwal regulasi yang ditetapkan pemerintah yaitu RKPDes mulai disusun di bulan Juli dan ditetapkannya peraturan di bulan September tahun berjalan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Koto Beringin sudah melakukan tahapan penyusunan berdasarkan Permendagri 114 Tahun

2014 Pasal 30 mulai dari melakukan musyawarah desa, pembentukan Tim Penyusun, pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program masuk ke desa serta mencermati ulang RPJM Desa selanjutnya di lakukan Musrenbang Desa dan disitu lah ditetapkan peraturan RKPDes.

Untuk lebih jelas lagi tata cara penyusunan dan penetapan RKPDes Desa Koto Beringin berdasarkan Peraturan Desa Koto Beringin Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022, menjelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja RKPDes dapat diajukan oleh Pemerintah Desa;
2. Dalam menyusun RKPDes, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD;
3. RKPDes yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RKPDes, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Jika RKPDes berasal dari Pemerintahan Desa, Maka Pemerintahan Desa mengundang lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa, maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKPDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa menetapkan RKPDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa (Dokumen RKPDes).

Berdasarkan mekanisme di atas, pengambilan keputusan penetapan RKPDes menetapkan:

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinasi oleh LPMD sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Adapun koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa Koto Beringin Dalam Penyusunan RKPDes adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi pertama yang pemerintah Desa Koto Beringin lakukan yaitu koordinasi horizontal antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan cara Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDes yang di fasilitasi oleh Kepala Desa;
2. Koordinasi kedua yaitu koordinasi vertikal yang di lakukan oleh Kepala Desa dalam pembentukan Tim Penyusun RKPDes yang terdiri dari : Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim Penyusun, Kaur Perencanaan sebagai Sekretaris, anggota yang terdiri dari Kepala Dusun I dan II, Perangkat Desa dan perwakilan perempuan dari BPD;
Setelah Kepala Desa membentuk Tim Penyusun maka Tim Penyusun RKPDes melakukan pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program masuk ke desa dan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, selanjutnya setelah melakukan pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program masuk ke desa, maka Tim Penyusun RKPDes melakukan penyusunan rancangan RKPDes dan membuat daftar usulan RKPDes;
3. Koordinasi ketiga yang Pemerintah Desa lakukan ialah dalam penyelenggaraan musrenbang desa, Kepala Desa menggunakan koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan musrenbang desa untuk menyepakati rancangan RKPDes yang diikuti oleh perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat serta masyarakat Desa, di musrenbang desa dan ditetapkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
4. Koordinasi Keempat yaitu penetapan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menggunakan koordinasi horizontal antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa karena mereka bersama-sama dalam penetapan peraturan desa.

Berdasarkan penjelasan tentang koordinasi penyusunan RKPDes setelah ditetapkan nya Peraturan Desa tentang RKPDes, maka selanjutnya disusun APBDes Tahun 2022.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa Desa Koto Beringin sudah menyusun RKPDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk RKPDes nya sendiri Pemerintah Desa Koto Beringin tidak mengajukan perubahan RKPDes.

Program yang telah dijalankan Pemerintah Desa Koto Beringin pada tahun 2022

No	Bidang	Kegiatan
1	Penanganan Covid 19	Pemberian Obat Gratis
		Pemberian Sarana Alat Cuci Tangan
2	Bantuan	Beasiswa Anak berprestasi Juara 1 s/d 3 di Sekolah
		Tafis Al-Qur'an
		Bantuan Langsung Tunai

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKPDes di Desa Koto Beringin, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Waktu perencanaan koordinasi dengan cara musyawarah desa lebih lambat dari jadwal yang telah diatur melalui regulasi pemerintah yaitu Pemerintah Desa Koto Beringin melakukan musyawarah desa pada bulan September 2021 dan selesai menyusunnya pada bulan Februari 2022, sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah, RKPDes mulai disusun di bulan Juli dan ditetapkannya peraturan RKPDes di bulan September.
2. Untuk partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, belum banyak yang mengikutinya terutama untuk kaum wanita sangat sedikit yang mengikuti musyawarah desa dengan alasan bahwa musyawarah dilaksanakan di malam hari.
3. Koordinasi vertikal antara Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur masyarakat dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan untuk koordinasi horizontal antara Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes sudah berjalan cukup baik. Koordinasi antara Pemerintah Desa Koto Beringin dengan pihak kantor Kecamatan Siulak sudah berjalan dengan baik dalam Musrenbang Desa yang dilaksanakan di Desa Koto Beringin. Koordinasi vertikal antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memberikan informasi dan pembinaan dalam penyusunan RKPDes kepada Pemerintah Desa Koto Beringin sudah berjalan cukup baik.
4. Untuk Program yang telah dijalankan Pemerintah Desa dalam RKPDes Tahun Anggaran 2022 sudah terlaksana yaitu berupa bantuan BLT, obat gratis, tafis al-qur'an serta beasiswa untuk anak berprestasi tetapi memang untuk masyarakat sendiri menginginkan pembangun fisik tetapi itu belum bisa terlaksana karena menurut Pemerintah Desa bahwa di RKPDes tahun Anggaran 2022 yang di sepakati adalah program untuk penanganan Covid19.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara Maha (JAN Maha), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfaberta
- Bagong Suryanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A. 2014. *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & Implementasi*. Jakarta: Perdana Media Group
- Emzir. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Analisis Data*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Hadikusumo. 2001. *Sistem Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: BPFE.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulis Proposal Dan Laporan Penelitian*. Cetakan Pertama. Malang: UU Pers.
- Handoko, T, Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hardjito Dydiet. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ghalia Indonesia.
- Malayu S. P. Hasibuan, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi* Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2006. *Manajemen Dasar, Sumber, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saparin, 2004, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Lentera Nusa, Surabaya.
- Siagian Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfaberta
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi: Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abdullah W. Jabid dan Rheza Pratama. 2020. *Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Sebagai Input Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bobawae, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan*. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas: Khairun.
- Nopes Scorpion dan Drs. H. Zaili Rusli SD, M.Si. 2010. *Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Riau.
- Yoakim Antonius mali, Nikolaus Uskono, Wilfridus Taus. 2019. *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)* Vol 1, No 1, April 2019. Kafemenanu: Universitas Timur.
- Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- Peraturan Desa Koto Beringin Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa